

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
STUDI KASUS: DESA PAPAKAJU KECAMATAN SULI
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Dwi Pratiwi
21 0302 0005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
STUDI KASUS: DESA PAPAKAJU KECAMATAN SULI
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Dwi Pratiwi
21 0302 0005

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Pratiwi

Nim : 2103020005

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,





Dwi Pratiwi
Nim 2103020005

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Studi Kasus: Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Dwi Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (2103020005), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu 9 Juli 2025 bertepatan dengan 13 Muharram 1447 *Hijriah* dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, M.E.I., M.Si. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Firmansyah. S.Pd., S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Dirah Nurimila Siliwadi, S.K.M., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Agustan S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(اما بعد)

Puji syukur penulis harapkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayahnya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dipermudah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya serta para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan bimbingan, dukungan dan doa dari banyak pihak walaupun penulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta yang telah mendidik penulis saat kecil yaitu ayahanda Ambo Intang beliau yang tidak sempat merasakan pendidikan perkuliahan namun beliau sangat bekerja keras untuk selalu ingin melihat anaknya sukses, beliau memberikan motivasi serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga S1 serta mengajarkan penulis untuk dapat hidup mandiri walaupun tanpa sosok ibu dan

ibunda Musdalifa beliau yang juga tidak sempat merasakan pendidikan perkuliahan, walaupun beliau tidak mendampingi penulis namun penulis yakin beliau tidak henti-hentinya memberikan doa untuk mengiringi langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi S1 ini semoga Allah swt. mengumpulkan kita semua ke dalam surganya kelak. Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.Ei., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Hukum Tata Negara UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI. M.H. dan sekretaris Program Hukum Tata Negara UIN Palopo Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. beserta jajaran staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Penasihat Akademik Rizka Amelia Amrin, S.IP., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses perkuliahan.

5. Dosen Pembimbing, I dan II Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. dan Agustan, S.Pd., M.Pd. yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Penguji I dan II, Nirwana Halide, S.HI. M.H., dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan meraih gelar Strata satu (S1) di bidang hukum.
7. Seluruh Dosen dan Staf UIN Palopo yang mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.
9. Kepada saudara kandung saya Tiara Pramuditya yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta memberikan doa terbaik sehingga dapat sampai di titik ini.
10. Kepada diri sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini dan tetap bertahan sampai di titik yang di perjuangkan dan mampu menyelesaikan jenjang ini dalam 3 tahun 10 bulan 7 hari.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas HTN A), yang selama ini menjadi teman dalam menyelesaikan proses perkuliahan. Serta teman-teman

yang memberikan bantuan, motivasi, dorongan, dan kerja sama yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

12. Kepada Aparat Desa Papakaju dan Masyarakat Desa Papakaju yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Desa Papakaju. Serta pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga skripsi ini bernilai ibadah, mempunyai kontribusi dan peranan yang besar bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 23 Juni 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (Dengan Titik Di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (Dengan Titik Di Atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ya
ص	Šad	Š	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (Dengan Titik Di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Dengan Titik Di Bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (Dengan Titik Di Bawah)
ع	'Ain	'	Koma Terbalik Diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah Dan Ya	Ai	A Dan I
و...َ	Fathah Dan Wau	Au	A Dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي...َ ا...َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّقَ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), a maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma''rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā''marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zald, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Naşr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW . = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Teori	13
1. Implementasi	13
2. Perlindungan.....	18
3. Pemberdayaan.....	21
4. Petani	24
5. Perlindungan dan pemberdayaan petani	27
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Hasil Penelitian	48

BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS Al-Baqarah /2: 265	4
Kutipan ayat 2 QS Ar-Ra'd /13: 4	4

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Menanam Tanaman Yang Memberikan Pahala ... 4

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	vii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	viii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	ix
Tabel 1.1 Data Bantuan Dinas Pertanian	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

ABSTAK

Dwi Pratiwi, 2025. *“Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Studi Kasus: Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Di Bimbing oleh Dirah Nurmila Siliwadi dan Agustan.

Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dengan tujuan: Untuk mengetahui implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dan; Untuk menganalisis hambatan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, Sumber data dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum terlaksana secara optimal, namun sudah ada beberapa program perlindungan seperti sarana dan prasarana produksi pertanian, sedangkan dalam hal pemberdayaan berupa pendidikan pertanian, program penyuluhan, serta penggunaan teknologi pertanian. Kedua, hambatan perlindungan dan pemberdayaan bibit yang kurang berkualitas, akses pupuk yang sulit, risiko harga, sulitnya air di musim kemarau, tidak ada tindak perawatan jalan usaha tani secara berkelanjutan, kurangnya program pemerintah mengenai pendidikan dan penyuluhan pertanian. Ketiga, Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu mengikuti kelas-kelas penyuluhan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu petani, membeli secara pribadi bibit berkualitas, membuat tadahan air.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Pemberdayaan, Petani

ABSTRACT

Dwi Pratiwi, 2025. *Implementation of Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers Case Study: Papakaju Village, Suli District, Luwu Regency.*” Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Dirah Nurmila Siliwadi and Agustan.

This thesis discusses the Implementation of Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in Papakaju Village, Suli District, Luwu Regency. The objectives are: To determine the implementation of farmer protection and empowerment in Papakaju Village, Suli District, Luwu Regency, and; To analyze obstacles and efforts to protect and empower farmers in Papakaju Village, Suli District, Luwu Regency. This thesis uses an empirical legal research type with a legislative approach. Data sources are primary and secondary data. This study uses data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification/drawing conclusions. The results of the study indicate that: First, the Implementation of Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers has not been optimally implemented, however, several protection programs have been implemented, such as agricultural production facilities and infrastructure, while in terms of Empowerment efforts include agricultural education, extension programs, and the use of agricultural technology. Second, barriers to protection and empowerment include poor-quality seeds, difficult access to fertilizer, price risks, water shortages during the dry season, lack of ongoing farm road maintenance, and a lack of government programs on agricultural education and extension. Third, efforts to protect and empower farmers include attending extension classes, establishing Village-Owned Enterprises (BUMDes) to assist farmers, privately purchasing quality seeds, and constructing water reservoirs.

Keywords: Implementation, Protection, Empowerment, Farmers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan bahwa negara berkehendak untuk melindungi warga negara Indonesia dan menegakkan hak asasi universal . memajukan cara bangsa hidup jalan dan memupuk kemajuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .kehidupan dan memajukan kemajuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kemajuan masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan dasar dari salah satu falsafah pembangunan bangsa, dan menjamin agar setiap warga negara Indonesia mampu dan wajib berperan serta dalam pembangunan untuk meningkatkan ketahanan nasional, khususnya di bidang pertanian. Sejak dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas bahwa kemajuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan dasar dari salah satu falsafah pembangunan bangsa yaitu menjamin agar setiap warga negara Indonesia mampu dan wajib berperan serta dalam pembangunan guna meningkatkan ketahanan nasional khususnya di bidang pertanian.¹

Paradigma pemberdayaan petani masih belum diterima dengan baik oleh kalangan akademisi di bidang pertanian dan pangan. Di sisi lain, harapan yang sangat tinggi terhadap sektor pertanian sebagai pilar ekonomi dalam menghadapi

¹ Dandi, dan Gabriel Anugrah Cahya Septian, “Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul,” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No. 2 (Januari 2014): 92.

krisis yang berkepanjangan semakin kuat. Hal ini bisa dimengerti karena sejak kecil, banyak pandangan klasik serta keyakinan umum bahwa Indonesia adalah tanah yang subur, di mana bahkan tongkat kayu dan batu bisa tumbuh menjadi tanaman, mungkin menjadi alasan munculnya harapan tersebut. Lebih rumit lagi, karena praktisi dan pembuat kebijakan di sektor pertanian sering kali menyatakan bahwa berbagai masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian berasal dari faktor-faktor eksternal. Misalnya, terkait dengan sektor perdagangan atau rangkaian perizinan yang mesti dilalui jika seorang investor berniat untuk menanamkan investasi di bidang perdagangan atau lebih spesifiknya agribisnis. Atau perhatikan bagaimana petani cabai, jagung, dan nilam begitu tidak berdaya saat menghadapi praktik "kolusi harga" dari para pedagang besar dan pengepul produk mereka. Selain itu, para petani juga harus melaksanakan sejumlah kebijakan yang ditetapkan untuk kepentingan nasional yang lebih besar seperti swasembada pangan, diversifikasi tanaman ekspor dan lain-lain, yang kadang saling bertentangan.²

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian pada pasal 19 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab menyediakan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu sarana dan prasarana produksi pertanian, secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.³

² Arifin Bustanul, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2001), 163.

³ Pasal 19, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani."

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan, serta kemandirian dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan, pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan serta kepastian hukum bagi pelanggar usaha tani.⁴

Konsep perlindungan petani menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani adalah menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, serta perubahan iklim. Konsep pemberdayaan pula yang berdasar pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ialah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi

⁴ Henry Saragi dan Cecep Risnandar, *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Kovenan Internasional*, Vol. 1 (Petani Pers No.5, Jakarta, 2007).13.

dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan tani.⁵

Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang berkaitan dengan pertanian diantara-Nya yaitu surah Al-Baqarah [2] ayat 265 dan surah Ar-Ra'd [13] ayat 4.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٦٥

Terjemahan:

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah melihat apa yang kamu perbuat.”⁶

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرٌ صِنَوَانٌ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَحَدٍ وَنُفْضِلٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٤

Terjemahan:

“ Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁷

Masalah petani juga di bahas dalam hadis yaitu

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

⁵ Andika Fernando Suratinoyo, Nixon Stenly Lowing, dan Besty Anggreni Kapugu, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa di Sulawesi Utara Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” *E-Jurnal*, 2.

⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2] Ayat 265.

⁷ Al-Qur'an, Surah Ar-Ra'd, [13] Ayat 4.

Artinya:

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan manusia binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.” (HR. Imam Muslim hadist No. 1552(10)).

Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dengan jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 783 jiwa per April 2024 berkecimpung di sektor pertanian sebagai bentuk mata pencarian dengan persentase 90% sebagai petani sedangkan 10% lainnya berprofesi sebagai guru, bidan, ibu rumah tangga, dan karyawan swasta dengan 6 kelompok tani yang tersebar di desa Papakaju.⁸ Di samping data yang ada tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat masih memiliki hambatan atau keterbatasan dalam berbagai aspek baik itu dalam hal pendidikan maupun keterampilan untuk memasarkan hasil pertaniannya agar dapat lebih menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar dapat terhindar dari segala aspek yang dapat merugikan para petani tersebut serta petani harus dapat meminimalisir masalah yang ada baik itu masalah bencana alam, musim kemarau, musim penghujan, hama serta segala kondisi yang dapat memberikan kerugian bagi para petani.

Salah satu isu yang ada dihadapi masyarakat desa Papakaju ialah adanya monopoli harga yang dilakukan oleh beberapa oknum pembeli hasil pertanian hal ini ditandai dengan adanya perbedaan pada harga pembelian hasil panen antara pembeli satu dan pembeli lainnya, maka diperlukan ketegasan dari pihak pemerintah untuk dapat mengatasi hal tersebut. Dengan penjelasan perlindungan

⁸ Wawancara dengan Kaur Umum & Perencanaan Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu pada 16 Desember 2024.

dan pemberdayaan petani maka alasan inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengangkat judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Studi Kasus: Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?
2. Apa hambatan serta upaya perlindungan dan pemberdayaan di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan dan pemberdayaan Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
2. Untuk menganalisis hambatan serta upaya perlindungan dan pemberdayaan di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

D. Manfaat

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambah referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i yang berkaitan dengan “Implementasi hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”.

2. Manfaat praktis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis serta dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Mendukung permasalahan yang akan dibahas peneliti telah mempelajari literatur dan penelitian terdahulu (*prior reseacrh*) yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu, untuk memenuhi etika dalam penulisan untuk mencegah adanya plagiarisme secara utuh hasil karya orang lain maka peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu pada pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

1. Lu'luil Maknun, Usman Jafar, Patimah, dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Siyasah Syar'iyah*" yang dilakukan pada Tahun 2022, adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan pendekatan teologis *syar'i*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani sebagai regulator, fasilitator dan katalisatir. Secara konkret, bentuk perlindungan terhadap petani dapat dilakukan dengan membentuk kelompok tani untuk memudahkan penyaluran informasi, penyuluhan dan pelatihan. Sementara bentuk pemberdayaan dapat dilakukan dengan 5 (lima) langkah-langkah, yaitu pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemberdayaan petani menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan harus dilakukan secara adil, amanah dan tidak diskriminatif sebagai prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan. Dari sudut pandang Islam, perlindungan dan pemberdayaan petani adalah dan harus menjadi tugas dan tanggung jawab

pemerintah akan diterapkan dengan cara adil, dapat diandalkan dan tidak diskriminatif yang merupakan prasyarat penerapan kesejahteraan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam hal melihat bagaimana perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk petani yang ada di Indonesia, sedangkan perbedaan antara penelitian ini berfokus pada pandangan perlindungan dan pemberdayaan petani perspektif siyasah syar'iyah sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan lebih bersifat umum.

2. Deni Ardiyanto dengan judul penelitian “Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” pada tahun 2019, jenis penelitian ini disebut penelitian lapangan. Sumber data untuk penelitian ini diidentifikasi melalui wawancara (informan) tentang pemberian bantuan benih pertanian. Dokumentasi digunakan dalam bentuk dokumen yang keduanya berasal dokumen pengiriman benih dan dokumen lainnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, suatu cara berpikir yang diawali dengan fakta konkret dan tepat kemudian fakta yang bersifat khusus serta berasal dari generalisasi yang ada properti umum. Hasil penelitian analisis data, dapat dikatakan bahwa bantuan benih ini antara lain diselenggarakan oleh pihak lain pemerintah melalui pelayanan pertanian kepada kelompok tani di desa

⁹ Lu'luil Maknun, “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), xiii.

Trimulyo diterapkan sebagaimana mestinya, tetapi dari segi kualitas dan waktu pengiriman bibit masih belum memenuhi keinginan petani.¹⁰

Persamaan dalam pembahasan sama-sama membahas bagaimana perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan di suatu desa dan perbedaan terletak pada fokus penelitian ini berfokus pada pemberian bibit sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis tidak bersifat spesifik melainkan secara umum dan tentu saja lokasi penelitian yang berbeda.

3. Dianah Nur Hidayati dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Studi Kasus di Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)” tahun 2020, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode normatif-empiris. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitiannya adalah legal dan empiris yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 kabupaten rembang belum cukup efektif membantu produsen garam mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan risiko harga garam dan penyediaan sistem dan prasarana untuk mendukung produksi garam. Produsen garam di desa Tunggulsari masih banyak kendala yang ditemui terkait pendistribusian garam dan tidak dapat menghasilkan garam yang

¹⁰ Deni Ardiyanto, “Pelaksanaan Uu Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), vi.

diperlukan dan diinginkan oleh industri. 2) Tinjauan hukum Islam, pemerintahan dan caranya ini harus mampu dilakukan oleh para wakil Allah SWT di muka bumi ketika membuat undang-undang dengan penuh semangat membela hukum Islam dan menjalankan otoritasnya, bertindak jujur dan sesuai hukum syariah. Untuk menanggapi perlindungan nyawa dan harta benda orang tidak dapat dijamin sepenuhnya. Belum juga memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi petani yang terlibat dalam produksi garam. Dalam praktiknya, masih terdapat ketidakadilan dalam pendistribusian garam kepada masyarakat Kartel Garam tahun dan Ruqban Tallaqi mengakibatkan distribusi kekayaan tidak merata.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada perlindungan dan pemberdayaan petani namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana perlindungan dan pemberdayaan bagi petani sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada petani saja.

4. Hasmita Sari. B dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Luwu Timur” pada tahun 2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten Luwu timur dan program-program pelaksanaan pemberdayaan serta faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pemberdayaan petani kabupaten Luwu timur, di

¹¹ Dianah Nur Hidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Studi Kasus Di Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), xi.

mana penelitian ini memiliki tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di kabupaten Luwu timur masih kurang optimal karena kurangnya kerja sama dan partisipasi antara pemerintah dan masyarakat petani.¹²

Adapun persamaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus yang ada di bagaimana perlindungan dan pemberdayaan petani di suatu daerah adapun perbedaannya terletak pada fokus di mana penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah daerah dan lokasi penelitian.

5. Resti dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian (Studi di Desa Tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu).” Pada tahun 2022, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian (studi di desa Tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu), dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian (studi di desa Tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu). Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian cukup baik untuk

¹² Hasmita Sari B, “Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Luwu Timur” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), xiii.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk sebagai masyarakat dan bekerja sebagai petani baik itu petani padi ataupun petani kakao. Adapun peran yang dilakukan yaitu pengaruh dan pengawas, fasilitator dan memberi informasi.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada poin pemberdayaan petani. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada tujuan penelitian, lokasi pertanian dan fokus penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji tentang perlindungan dan pemberdayaan.

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi secara etimologis menurut kamus Webster adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan

¹³ Resti, "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian (Studi di Desa Tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), xxii.

dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹⁴

Secara umum istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi sering di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi selalu di mulai dari sebuah perencanaan yang akan menghasilkan sebuah sistem yang akan di laksanakan, dari proses pelaksanaan itulah yang disebut sebagai implementasi. Pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu di tindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁵

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai, dan sikap. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Berikut ini

¹⁴ Fanley Pangemanan dan Gustaf Undap Evander Kaendung, "Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado," *Jurnal Governance* Vol. 1, No. 2 (2021): 3.

¹⁵ Akib Haedar dan Antonius Tarigan, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.," *Jurnal Baca 1* (2008): 117.

adalah beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin dan Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

Edwar Van dalam Zubaidah mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi komunikasi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya seta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁷ Pengertian implementasi yang dikemukakan ini dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa di percaya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dari apa yang telah di tetapkan serta perlunya konsistensi dalam komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.¹⁸ George C. Edward III memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

¹⁶ Noor Fatikah, dan Eka Yuyun Faris Daniati Qurrotul Ainiyah, "Pembelajaran Tafsir Amaly dan Kaitannya dengan Pemahaman Ayat tentang Fikih," *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 4, No. 1 (Maret 2022): 73.

¹⁷ Zubaidah Siti, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur di Kota Palembang," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi)*, 2021, 57.

¹⁸ Ulfa, "Implementasi Kebijakan E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Palopo," *Jurnal I La Galigo*, 2019, 56.

- 1) Variabel Komunikasi: proses informasi mengenai kebijakan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya.
- 2) Variabel Sumber Daya: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan.
- 3) Variabel Disposisi (sikap): kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana.
- 4) Variabel Struktur Birokrasi

Pengertian implementasi menurut ahli Guntur setiawan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁹ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyebutkan konsep implementasi merupakan pemahaman yang terjadi setelah penyusupan rancangan yang menjadi fokus implementasi kebijakan rancangan pemerintah. Purwanto dan Sulistyastuti implementasi adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang di jalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan kebijakan) kepada kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.²⁰ Ilmu politik membahas mengenai implementasi dimana ilmu politik mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik.²¹

¹⁹ Setiawan Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 120.

²⁰ Wahyudi Johan, "Analisis Implementasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2020), 10.

²¹ Karmanis dan Karjono, *Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (Cv. Pilar Nusantara, 2021) 50.

Menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistim yang di peroleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks atau konteks. Selanjutnya menurut Fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan orang lai dapat menerima dan melakukan perubahan.²²

Van Meter dan Van Horen dalam Winarno, menggambarkan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok baik dari sektor publik atau swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tujuan implementasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.²³ Selanjutnya menurut Van Meter dan Carl E. Van Horen, ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan: setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Agar suatu kebijakan tidak bersifat bias dan tidak menimbulkan interpretasi yang multitafsir.
- b) Sumber daya: implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya berupa materi dan sumber daya metode.

²² Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Unifikasi* 4 (Januari 2017): 37.

²³ Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar Rizka Amelia, "Politik Anggaran: Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," *Journal Of Social Religion Research* Vol.8 (2023): 191.

- c) Hubungan antar organisasi: diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d) Karakteristik agen pelaksana: dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua hal itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.
- e) Disposisi implementor: dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal yaitu respons implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan intens disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
- f) Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi: mencakup kondisi lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan, ketersediaan sumber daya ekonomi, dan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi suatu kebijakan.²⁴

2. Perlindungan

Perlindungan yang terdapat di dalam kamus, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah sebagai:

²⁴ Arief Darmawan, dan Yusuf Hariyoko Lailatul Nur Firdaus, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo," *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3 (2023): 4.

- a) Lindung: berlindung menempatkan dirinya di bawah (dibalik atau di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas dan sebagainya, bersembunyi; bersembunyi; berada di tempat yang aman supaya terlindung; minta pertolongan kepada Tuhan yang maha esa agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana dan dosa.
- b) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi juga berarti membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu di tempat yang aman atau terlindung.
- c) Terlindung: tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), di selamatkan (dari bencana dan sebagainya).
- d) Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung.
- e) Perlindungan: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya).
- f) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- g) Perlindungan: orang yang melindungi, dan alat untuk melindungi.
- h) Perlindungan: proses, cara, dan perbuatan melindungi.
- i) Kelindungan: terlindung, terlampau dan tersaingi

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²⁵

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yang bermaksud melindungi dan memberi pertolongan. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain yang lebih lemah.²⁶

Kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atas dasar prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Artinya bahwa sebagai negara hukum (*the rule of law*) negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing).

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

²⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition* (St. Paul: West, 2009), 1434.

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), 25.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ilmu hukum juga membahas mengenai perlindungan dimana suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁷

3. Pemberdayaan

Segi etimologi menyatakan bahwa pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti kekuatan (*power*) atau kemampuan. Sedangkan secara terminologi pemberdayaan adalah sebuah istilah yang bermakna langkah atau proses untuk mencapai tingkat yang lebih berdaya atau proses yang memunculkan kekuatan, daya atau kemampuan yang bersumber dari sisi yang berdaya untuk disalurkan atau diberikan kepada sisi yang kurang berdaya ataupun tidak memiliki daya sebagai suatu upaya pemberian kemampuan atau

²⁷ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi* (Mitra Ilmu, 2023), 20.

keberdayaan.²⁸ Istilah pemberdayaan juga dimaknai dengan memberikan kekuasaan, mendelegasikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan kepada pihak lain. Pendapat lain di sampaikan Ambar teguh yakni jika pemberdayaan dapat di maknai sebagai tahapan menuju keberdayaan, atau proses pemberdayaan atau kapasitas atau kekuasaan yaitu pemberdayaan yang di peruntukkan kelompok rentan.²⁹

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan daya guna sesuatu, pemberdayaan merujuk pada aktivitas pengelolaan untuk mencapai pengembangan dan peningkatan. Makna pemberdayaan menurut kamus oxford merupakan terjemahan dari kata “*empowerment*) sinonim dengan memberi daya atau kekuasaan. istilah pemberdayaan di Indonesia populer pada tahun 1998 dan terus berkembang di Indonesia dan terus berkembang pada era reformasi. Ada dua citra pemberdayaan yaitu: 1) yang memberi manfaat kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. 2) kekuasaan di dapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Hal ini di sebut dengan “*self-empowerment*” atau pemberdayaan sendiri. Konsep pemberdayaan menjadi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan atau *power* dan kemampuan atau komabilitas, yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan.³⁰

²⁸ Sriyana, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 136.

²⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 34.

³⁰ Mohamad Ikbah Bahua, *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), 9.

Ginandjar kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya yang dimiliki dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta untuk mengembangkannya.³¹ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a). Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), (b). Menjangkau sumber-sumber produktif memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Dan (c). Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³²

Slamet mengemukakan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil risiko, mampu mencari dan menganggap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna: dorongan, atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam

³¹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (Jakarta: Pt. Pusaka Cisendo, 1996), 145.

³² Zubadi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana Dan Praktik)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 24.

mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.³³

Konsep pemberdayaan merupakan suatu proses masyarakat untuk dapat belajar dan berproses untuk memiliki kemampuan agar dapat menolong dirinya sendiri. Pertolongan diri tersebut *flesibel* menyesuaikan dengan jaman yang berkembang akan tercipta masyarakat yang kritis, dinamis dan progresif sehingga mampu menghadapi segala kondisi dan perubahan yang timbul. Agar pemberdayaan tetap berjalan beriringan dengan apa yang dibutuhkan jaman maka perlu adanya inovasi-inovasi agar keduanya tetap selaras dan sesuai.³⁴

Pemberdayaan ialah sebuah upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai kekuatan dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut:

- a. *Learning by doing*, artinya pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkret yang terus menerus, dampaknya dapat terlihat.
- b. *Self evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- c. *Problem solving*, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.

³³ Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa," *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, 75.

³⁴ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif," *Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy* 1 (2021): 84.

- d. *Selfi development and coodnination*, artinya mendorong agar melakukan evaluasi seseorang atau kelompok dengan pihak lain secara lebih luas.
- e. *Self selection*, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan.
- f. *Self desicsm*, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.³⁵

4. Petani

Petani menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Menurut Sukino pengertian petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, jagung, bunga, buah dan lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.³⁶

Petani adalah orang yang memiliki mata pencarian utama dalam bidang pertanian. Di dalam kesehariannya, petani biasanya hidup dalam dua dunia. Pada satu sisi, masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan, terpisah dari dunia luar. Mereka sangat serius di dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam

³⁵ Redny Eka Widyawati, "Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Pengembangan Pertanian Organik di Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 30.

³⁶ Beny Septyliyan, dan Irham Zaki Primada, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)," *Journal Of Universitas Airlangga* 2, No. 11 (November 2015): 957.

(*inward looking orientation*). Namun, di sisi lain, masyarakat petani sangat tergantung dari dunia luar.³⁷

Pengertian petani mengenai definisi formal dari istilah petani sebagai suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia, dimana manusia berusaha atau mengusahakan tumbuh-tumbuhan, hewan serta lingkungannya agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dimana manusia seperti itu di sebut petani atau pengusaha pertanian.³⁸ Dalam arti sempit pertanian adalah bercocok tanam. Sedangkan dalam arti luas meliputi tanaman, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.³⁹

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau *crop cultivation* serta pembesaran hewan ternak (*raising*) meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan.⁴⁰

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau berserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,

³⁷ Johan Iskandar, "Metodologi Memahami Petani dan Pertanian," *Jurnal Analisis Sosial* 11, No. 1 (April 2006): 171.

³⁸ Soetriono, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Malng: Banyumedia Publishing, 2006), 12.

³⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 11432.

⁴⁰ Deddy Wahyuni, dan Mohammad Thohiron Purba, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Vol. 1 (Yayasan Kita Menulia, 2020), 1.

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Menurut Mubyarto sektor pertanian memberikan sumbangan cukup besar bagi perekonomian nasional. Hal ini di tunjukkan dengan mayoritas penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan pertanian sebagai sumber pendapatan.⁴¹

Fenomena sektor pertanian saat ini adalah semakin menurunnya jumlah petani di Indonesia yang dapat berdampak pada krisis petani. Hal tersebut dapat dilihat semakin banyak petani berusia tua dan sedikitnya generasi muda yang mau menggantikan generasi tua untuk bekerja di sektor pertanian. Faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, biaya awal masuk pertanian, penguasaan lahan, modal dan pendapatan dari pekerjaan lain mempengaruhi proses regenerasi petani dan modernisasi.⁴²

Model pertanian Indonesia yaitu model pertanian keluarga yang di turunkan turun temurun dan mampu menjaga produksi serta keberlangsungan kehidupan petani. Selain berkurangnya petani masalah lain yaitu terkait usia dan produktivitas petani.⁴³

5. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai upaya pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani, konsep perlindungan yang di maksud tertera pada Pasal 1 ayat (1)

⁴¹ Luthfi Fatah, *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan* (Banjarmasin Pustaka Banua, 2007), 51.

⁴² R Pamungkas, "Strategi Pemerintah dalam Mendorong Regenerasi Petani: Studi Kasus dari Implementasi Kebijakan di Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 2017, 155.

⁴³ Wiyono, "Model Pertanian Keluarga dalam Menjaga Produktivitas Pertanian dan Kesejahteraan Petani di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Pertanian*, 2015, 170.

“Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, perubahan iklim.”

Dari definisi tersebut mengandung 2 unsur yaitu:

- 1) segala upaya untuk membantu petani;
- 2) dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga dan perubahan iklim.⁴⁴

Sedangkan konsep pemberdayaan petani menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 pasal 1 ayat (2)

“Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.”⁴⁵

Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu:

- 1) Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani;
- 2) Untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik;
- 3) Melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi, dan jaminan luasan lahan pertanian, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pembiayaan dan pendanaan petani, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn,

⁴⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

⁴⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

kebersamaan, keterbukaan dan berkelanjutan. Pemberdayaan didasarkan pada kondisi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda dengan petani lainnya. Partisipasi petani dalam pelaksanaan program pemberdayaan tidak bisa di pisahkan. Pentingnya partisipasi ditemukan oleh Conyers sebagai berikut:

- a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
- b) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluknya dan mempunyai rasa terhadap proyek tersebut; dan
- c) Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.⁴⁶

Perlindungan adalah upaya untuk menghindarkan petani dari berbagai ancaman yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk memotivasi, dan membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

⁴⁶ Conyers D., *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga* (Yogyakarta:Ugm Press., 1991), 155.

Aturan yang hadir untuk mengatur, tentunya memiliki tujuan yang jelas, adapun tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan petani menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yakni untuk:

- a) Mengakui otonomi dan kedaulatan petani dalam meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas;
- b) Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang di perlukan bagi pertumbuhan usaha pertanian;
- c) Menawarkan stabilitas usaha pertanian;
- d) Melindungi petani dari perubahan harga, cara usaha yang mahal dan kegagalan panen;
- e) Meningkatkan kemampuan petani dan lembaga petani dalam mengelola operasi pertanian yang menguntungkan, mutakhir, kontemporer, dan berkelanjutan;
- f) Membentuk organisasi pembiayaan pertanian yang mendukung kepentingan petani.⁴⁷

Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 telah diatur strategi yang dilakukan dalam perlindungan. Adapun strategi perlindungan petani menurut pasal 7 ayat

(2) perlindungan yaitu:

- a) Prasarana dan sarana produksi pertanian,
- b) Kepastian usaha, harga komoditas pertanian,
- c) Harga komoditas pertanian,

⁴⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- d) Penghapusan praktik ekonomi biaya ekonomi,
- e) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim,
- f) Asuransi pertanian.

Adapun strategi pemberdayaan menurut pasal 7 ayat (3) pemberdayaan dilakukan melalui:

- a) Pendidikan dan pelatihan,
- b) Penyuluhan dan pendampingan,
- c) Pengembangan sistem sarana pemasaran hasil pertanian,
- d) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian,
- e) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan,
- f) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi,
- g) Penguatan kelembagaan petani.⁴⁸

Pemberian pendidikan dan pelatihan petani di atur secara khusus dalam pasal 42:

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- 2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a) pengembangan program pelatihan dan pemagangan, b) pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian, dan c) pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.


⁴⁸ Adhayanti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)," Universitas Negeri Makassar (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2020), 10.

Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa kecenderungan perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak pada petani sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, karena hal ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.⁴⁹

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu peneliti ingin mengetahui bentuk-bentuk perlindungan dan pemberdayaan di desa Papakaju kabupaten Suli kecamatan Luwu serta mengetahui hambatan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju Kabupaten Suli Kecamatan Luwu.

⁴⁹ Ach. Huriyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Persepektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan.)" (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 4.

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris atau *sociolegal* (*spcio legal research*) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirich juridish onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.” Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintahan.⁵⁰

Penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani untuk menentukan kesesuaian proposal dengan regulasi dan hukum yang berlaku. Hal yang perlu di perhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah “struktur norma dalam wujud tata urutan

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Vol. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau khusus, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau baru.” Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asa-asa peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang di ajarkan Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky.⁵¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian yang tepat penting untuk dapat menemukan data penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan masalah dan tujuan yang hendak di capai. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan yang ada di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dan sesuai data awal peneliti yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani.

Melihat keadaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk penelitian menyangkut bentuk-bentuk, hambatan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang di laksanakan pada 03 Februari 2025-03 Maret 2025.

⁵¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Vol. 1 (Cv. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur, 2021), 132.

C. Sumber Data

Sumber data menjadi suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, akan menyebabkan data yang diperoleh juga meleset dari apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu: data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yaitu langsung dari sumbernya yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitiannya secara khusus. Untuk memperoleh data ini peneliti harus melakukan pengumpulan data sendiri karena data ini tidak tersedia sebab belum pernah ada penelitian yang serupa sebelumnya ataupun penelitian yang serupa sudah kadaluwarsa.⁵² Sumber data primer berupa hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang di publikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.⁵³ Adapun menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁴ Sumber data

⁵² Millatin Nisfatun Fitriyah, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Petani Porang dalam Meningkatkan Pendapatan Petani (Studi Kasus Program Pemberdayaan Petani Porang oleh Asperati Di Kecamatan Tlogowungu)" (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2022), 19.

⁵³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Vol. 1 (Antasari Press, 2011), 71.

⁵⁴ Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan pada Usaha Laundry Bunda," *Jurnal Mahasiswa* 1 (November 2021): 121.

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan sumber lain yang mendukung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai tema permasalahan yaitu melalui:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik lainnya kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak hanya terbatas pada orang saja tetapi juga objek-objek alam lainnya. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara-Nya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵⁵

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan dengan kata lain wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Alfabeta, Cv. J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung, 2013), 145..

mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.⁵⁶

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini mengenai implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, hambatan serta upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:

- a) Bapak Syamsuddin masyarakat dusun Buntu Makki sekaligus aparat desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.
- b) Bapak Nursuandy umur 35 tahun masyarakat dusun Tammacinna sekaligus aparat desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.
- c) Bapak Mahmud umur 59 tahun masyarakat dusun Tammacinna sekaligus ketua kelompok tani Sipatuwo.
- d) Bapak Aziz umur 63 tahun selaku masyarakat dusun Buntu Makki sekaligus ketua kelompok tani Colli Lolo.
- e) Bapak Suhardi umur 42 tahun selaku masyarakat dusun Buntu Makki sekaligus ketua kelompok tani Sipatokkong.
- f) Bapak Oktavianus umur 51 tahun selaku masyarakat dusun Papakaju sekaligus ketua kelompok tani Mitrabuana.
- g) Bapak Irvan Jaya umur 32 tahun selaku masyarakat dusun Buntu Batu sekaligus petani.

⁵⁶ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, No. 5 (Agustus 2024): 5430.

- h) Bapak Alimuddin umur 45 tahun selaku masyarakat dusun Papakaju sekaligus petani.
- i) Bapak Sarding umur 40 tahun masyarakat dusun Buntu Makki sekaligus petani.
- j) Bapak Komar umur 67 tahun masyarakat dusun Tammacinna sekaligus petani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata di lapangan, menurut Sugiyono mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁵⁷

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁵⁸

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data

⁵⁷ Anggy Giri, dan Tia Latifatu Sadiyah, Andri, Popy Nur Elisa Prawiyogi, "Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, No. 1 (30 Januari 2021): 449.

⁵⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Vol. 6 (Pt Remaja Rosdakarya.), 89.

yang diperoleh, uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *uji credibility, transferability, depenbability, dan confirmability*.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

- a. Perpanjangan pengamatan, meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling menimbulkan kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan atau kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.
- c. Trigulasi, untuk menguji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data dan waktu.
- d. Menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-

data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga lebih dapat dipercaya.

- e. Melakukan *membercheck*, untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel itu diambil. Kemudian Moleong menjelaskan bahwa *transferabilitas* merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji *transferabilitas* di dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi di mana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji reliabilitas (*dependability*)

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. Uji *confirmability*

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat di pertanggungjawabkan.⁵⁹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data, peneliti harus merencanakan metode analisis yang akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah di kumpulkan. Ini mencakup analisis statistik, analisis, kualitatif atau metode lain yang sesuai dengan metode penelitian yang dipilih.⁶⁰

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang di lakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi suatu yang di kelola, menyitesiskannya, mencari dan mengumpulkan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta;, 2017), 76.

⁶⁰ Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, dan Ahmad Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 21.

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.⁶¹ Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum di mulai dari:

1. Reduksi Data

Proses menyeleksi, memfokuskan untuk menyederhanakan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses pengumpulan data sebelumnya dipilih sedemikian rupa agar penulis dapat mengenali data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.⁶²

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyampaikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui data yang di sajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat ari penyajian-penyajian data tersebut.

⁶¹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), 92.

⁶² Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), 114.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan apa hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dalam penyajian data, peneliti jelaskan dan gambarkan tentang judul penelitian ini.⁶³

3. *Verifikasi/* Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi, selama proses pengumpulan data baik selama proses maupun setelah di lapangan. Setelah memilih data yang tepat, menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data hasil survei yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai argumen penutup diskusi analisis data. Penarikan kesimpulan sesungguhnya adalah sebagian dari suatu kegiatan yang utuh. Kesimpulan juga di verifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada.⁶⁴

⁶³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Adimata, 2012), 340.

⁶⁴ Sumandi Suryabarat, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sekilas tentang Lokasi Penelitian



Gambar 1.2. Kantor Desa Papakaju

Kabupaten Luwu memiliki luasan wilayah kurang lebih 3.000,25 km² jika diukur dari atas permukaan laut (mdpl) berada pada kisaran 0 sampai 3.500 mdpl dan ibukota kabupaten Luwu berada adalah Belopa. Adapun luas daerah Kecamatan Suli kurang lebih 81 km² dengan presentasi terhadap luas kecamatan sebanyak 2,72% dengan ketinggian wilayah 0 sampai 750 mdpl. Selanjutnya daerah fokus penelitian yang berada di desa Papakaju memiliki luas wilayah 83427 dengan koordinat bujur 120.512728 dan koordinat lintang 33.052214 dengan ketinggian di atas permukaan laut 69.

Desa Papakaju memiliki batas-batas wilayah yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Sebelah Barat: Desa Kaili
2. Sebelah Utara: Desa Padang Lambe


3. Sebelah Timur: Desa Botta
4. Sebelah Selatan: Desa Muhajirin.

Secara administratif desa Papakaju terbagi menjadi empat dusun yaitu dusun Buntu Batu, dusun Tammacinna, dusun Papakaju dan dusun Buntu Makki yang dimana setiap dusunnya di ketuai oleh seorang kepala dusun yang di bantu oleh seorang ketua RT.

Iklm dan curah hujan yang hampir sama dengan sebagian besar wilayah kabupaten Luwu lainnya yaitu terdapat dua musim (musim kemarau dan musim penghujan). Biasanya musim hujan dimulai pada bulan Juli hingga November dan di manfaatkan oleh masyarakat petani untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman jangka panjang maupun pendek seperti jagung, coklat dan tanaman lainnya sedangkan musim kemarau biasanya di mulai pada bulan Agustus dan Oktober tetapi hujan biasanya akan tetap ada walaupun dengan frekuensi yang sesekali. Sumber air yang digunakan masyarakat adalah air tanah/air bor, air sumur/mesin air serta air dari aliran sungai.

Adapun struktur pemerintahan desa Papakaju yang bersumber dari kantor desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu



Tahun	Jenis Bantuan	Jumlah
2019	Bibit jagung	-
2022	Pala	1000 pohon
2023	Dros jagung	1 unit
	Bibit kakao	10.000 pohon
2024	Bibit kakao	15.000 pohon

Tabel 1.1 Data Bantuan Dinas Pertanian

Data berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu yang memaparkan data bantuan dinas pertanian ke petani Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dan berkaitan dengan program pemberdayaan dilakukan sebanyak 2 kali setahun.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Fakta bahwa sektor pertanian lebih banyak menghasilkan kebutuhan manusia meski teknologi industri berkembang begitu pesatnya, usaha pertanian masih menjadi hal pokok kegiatan manusia di muka bumi.⁶⁵ Terlebih lagi Indonesia, lebih dari setengah rakyatnya hidup bergantung pada sektor pertanian. Dengan demikian pertanian bukanlah sekedar suatu usaha ekonomi melainkan juga sebuah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan untuk menyambung sistem perekonomian terutama usaha pertanian itu sendiri yang merupakan sebuah

⁶⁵ Sigit Supto Nugrahad dan Muhammad Tohari, “*Hukum untuk Petani Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Global*” (Klaten: Lakeisha, 2019), 62.

kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keberlangsungan budaya pertanian. Melindungi dan memenuhi hak-hak asasi petani sebagai komponen pertanian namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap petani sangat tinggi. Jutaan kaum tani tergusur dari tanah pertaniannya, dan akan semakin tergusur lagi di masa depan untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap mereka sehingga pertanian di Indonesia tidak mati dan terus berjalan.⁶⁶

Pengembangan tanaman pangan pada dasarnya adalah sejumlah upaya untuk mempromosikan pertumbuhan dan pengembangan upaya pangan, peningkatan produksi (ketersediaan) dan pengembangan tanaman pangan yang berorientasi pada kualitas hasil. Dengan pengoptimalan efisiensi bisnis, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas komersial dan peningkatan nilai tambah dan daya saing adalah indikator paling penting.

Potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian menjadi penting untuk di susun strategi pembangunan yang tepat sebab potensi sektor pertanian menjadi prioritas penting seiring dengan makin meningkatnya konsumsi hasil pertanian. Untuk meningkatkan hasil pertanian berdasar potensi yang dimiliki daerah maka dari itu di perlukan dukungan dana dan personil yang mampu memberikan pemahaman kepada petani produk pertanian terkait proses bertani hingga pasca produksi hasil pertanian.⁶⁷

⁶⁶ Liza Aprilia, "Motivasi Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang," 3 (Mei 2018): 64.

⁶⁷ Muh Nurdin, "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol iv, No. 1 (April 2014): 67.

Aturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Undang-Undang Perkebunan No. 38 Tahun 2014, Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013, Undang-Undang Hortikultura No. 13 Tahun 2010, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan No. 41 Tahun 2009, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlindungan) No. 19 Tahun 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 Tahun 1992, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004, Peraturan Presiden No.18 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.⁶⁸

a) Bentuk-Bentuk Perlindungan Petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan, pendanaan pengawasan dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, efisiensi berkeadilan dan

⁶⁸ Peraturan & Perundangan Pertanian, Serikat Pertanian Indonesia (SPI).

berkelanjutan.⁶⁹ Kesejahteraan petani adalah dengan modal kemampuan dalam meningkatkan pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana hasil produksi dan bentuk kerja sama yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok petani dengan petani, petani dengan pemilik modal dan petani dengan pengepul.⁷⁰

Usaha perlindungan diwujudkan sejalan dengan implementasi pasal 7 ayat (2)

UU No. 19 tahun 2013

“Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: a. prasarana dan sarana produksi Pertanian; b. kepastian usaha; c. harga Komoditas Pertanian; d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan g. Asuransi Pertanian”.⁷¹

Hal ini juga di atur dalam strategi perlindungan petani pasal 6 ayat (1),

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 4 Tahun 2023

“Strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian; b. kepastian usaha; c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; f. asuransi pertanian; dan g. harga komoditas pertanian.”⁷²

Berdasarkan pemaparan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani peneliti melakukan upaya wawancara kepada kepala desa sebagai salah satu sumber informasi kunci yang dianggap memiliki relevansi tinggi untuk memberikan tanggapan mengenai topik penelitian ini, permohonan tersebut disampaikan secara

⁶⁹ Umar Sulaiman, “Pola Kerjasama dan Tidaksejahteraan Komunitas Petani Rumput Laut Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4 (2016): 66.

⁷⁰ Sigit Sato Nugroho, *Hukum untuk Petani Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi* (Klaten: Lakaeisha, 2020), 4.

⁷¹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Petani Pasal.

⁷² Pasal 6 Ayat (1), Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani..

resmi melalui surat pengantar dari pihak kampus dan surat rekomendasi *reseach/survei* dari badan kesatuan bangsa dan politik yang di sertai dengan penjelasan peneliti mengenai maksud dan tujuan penelitian. Namun, tidak adanya tanggapan lebih lanjut yang diterima peneliti mengakibatkan peneliti tidak dapat memperoleh data dari kepala desa yang semula direncanakan sebagai salah satu narasumber utama hal ini menjadi dasar mengapa peneliti memilih untuk melakukan wawancara kepada kepala desa Papakaju dan melanjutkan wawancara kepada narasumber lainnya.

Menurut bapak Syamsuddin selaku aparat pemerintah desa Papakaju menyatakan bahwa:

“Bentuk perlindungan petani implementasinya terbagi menjadi beberapa poin yaitu: Pertama, sarana mencakup bibit (bibit kakao, bibit jagung, bibit cengkeh dan bibit pala) yang di salurkan melalui kerja sama dengan kelompok tani, pupuk subsidi, akses lahan dan sertifikasi. Kedua, prasarana (jalan usaha tani). dan terakhir Ketiga, asuransi BPJS ketenagakerjaan pekerja rentan. Program-program yang di laksanakan menurut saya sudah berjalan dengan baik. selanjutnya dalam hal teknologi petani biasanya menggunakan semprot cas, penyulingan dan mesin dros jagung”⁷³

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat di pengaruhi oleh kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan segala bentuk perlindungan yang di berikan oleh pemerintah desa kepada petani yang ada di desa Papakaju sebagaimana yang telah di sampaikan oleh bapak Syamsuddin selaku aparat desa Papakaju dengan mendukung petani dalam hal pemberian Pertama, sarana berupa bibit (bibit kakao, bibit jagung, bibit cengkeh dan bibit pala) yang bekerjasama

⁷³ Wawancara Bapak Syamsuddin Selaku Pemerintah Desa Papakaju pada tanggal 31 Januari 2025.

dengan kelompok tani untuk proses pembagian atau penyaluran dimana bibit ini di bagikan sesuai dengan komoditas tanaman apa yang ingin di tanam oleh petani atau juga tanaman apa yang ingin di tanam oleh petani dengan kata lain sarana berupa bibit ini tidak di berikan secara merata kepada semua petani tetapi di sortir hanya untuk yang serius menanamnya saja, pupuk subsidi, akses lahan dan sertifikasi. Kedua, prasarana (jalan usaha tani). dan terakhir Ketiga, asuransi BPJS ketenagakerjaan pekerja rentan dimana menurut narasumber menyatakan bahwa program ini telah berjalan dengan baik. Dalam hal teknologi kami menggunakan semprot cas, penyulingan dan dros jagung.

Analisis perlindungan yang diberikan pemerintah Desa Papakaju kepada petani menunjukkan potensi yang signifikan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman yang mencakup pilar utama: sarana dan prasarana. Melihat pada kajian teori mengenai perlindungan yang mencakup orang yang melindungi dan alat untuk melindungi dimana pemerintah berlaku sebagai pelindung bagi petani dan alat untuk melindungi mencakup kebijakan oleh pemerintah. Selanjutnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah terlaksana yaitu mencakup sarana dan prasarana produksi pertanian.

Melihat dari sisi salah satu ketua kelompok tani bapak Mahmud selaku ketua kelompok tani “Sipatuwo”

“Bentuk perlindungan yang kami usahakan sebagai ketua kelompok tani yaitu menjembatani antara pemerintah dan petani dalam hal untuk mendapatkan bantuan yang ada, misalnya saja untuk mendapatkan bantuan sarana berupa bibit tanaman kami menggunakan proposal kepada pemerintah dengan alur ketua kelompok tani-diketahui ketua penyuluh-kepala desa-dinas pertanian kabupaten-dinas pertanian provinsi, dalam

mengajukan proposal bantuan pertanian untuk tidak selalu langsung di acc atau di terima dengan berbagai pertimbangan yaitu: jika satu kelompok tani sudah mendapatkan bantuan berupa satu jenis bibit tumbuhan maka biasanya untuk pengajuan bantuan bibit dengan jenis yang sama di tahun depan tidak akan di acc oleh penyuluh lain halnya jika bibit tersebut jenisnya berbeda maka ada kemungkinan untuk akan di diterima oleh penyuluh seperti tahun lalu saya mendapatkan bantuan bibit kakao jadi tahun ini sudah tidak bisa mengajukan lagi, pada tahun pengajuan proposal tidak mendapatkan bagian anggaran dana, alasan berikutnya yaitu menghindari kesalahpahaman atau menjaga sorotan antar kelompok tani jika salah satu kelompok tani terus mengajukan proposal dengan jenis bibit yang sama dan langsung di terima. Lain lagi jika bantuan untuk pupuk subsidi hanya mencakup bantuan pupuk jagung (pupuk urea dan pupuk phonska) per musim 2 kali setahun dan kakao (pelangi) 1 kali dalam setahun. Penanggung jawab bantuan memiliki alur dinas terkait lalu penyuluh dan berakhir di ketua kelompok tani dimana pemerintah desa di sini posisinya hanya sebatas mengetahui saja”⁷⁴

Hasil penelitian yang dilakukan melalui salah satu ketua kelompok tani memaparkan bahwa salah satu bentuk perlindungan yang dapat diwujudkan kepada anggota kelompok tani yang di pimpin yaitu dengan menjembatani petani dan pemerintah dalam upaya memperoleh bentuk bantuan pertanian. Dimana peran ketua kelompok tani tidak hanya berbasis pada administratif, tetapi juga memiliki strategi dalam mengakses sumber daya dari pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas anggota kelompok tani. salah satu bentuk perlindungan yang paling nyata adalah proses pengajuan proposal bantuan sarana produksi pertanian, seperti bibit tanaman. Ketua kelompok tani secara aktif menyusun proposal berdasarkan kebutuhan anggota, kemudian mengurus proses pengajuan melalui rangkaian tahapan atau prosedur yang harus diikuti dalam pengurusan atau pelayanan publik. Misalnya, pada tahun sebelumnya kelompok

⁷⁴ Wawancara Bapak Mahmud Selaku Ketua Kelompok Tani Sipatuwo pada tanggal 30 Januari 2025.

tani yang bersangkutan telah menerima bantuan kakao. Maka, pada tahun berikutnya permohonan bibit kakao yang diajukan kembali kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh pihak penyuluh, berbeda halnya jika mengajukan proposal untuk jenis bibit lain misalnya saja bibit jagung maka masih memiliki peluang yang lumayan besar untuk disetujui dan diproses tergantung pada ketersediaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Selain faktor jenis bibit ketersediaan anggaran juga menjadi salah satu alasan utama diterimanya proposal. Dalam beberapa kasus walaupun usulan telah sesuai prosedur dan mencerminkan kebutuhan nyata petani, tetap saja pengajuan tersebut tidak mendapatkan alokasi karena tidak tersedianya dana dari pemerintah kabupaten pada tahun anggaran yang berjalan.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam proses distribusi bantuan pertanian adalah menjaga hubungan yang harmonis antar kelompok tani dan menghindari adanya sorotan dikarenakan pengajuan bantuan yang terlalu sering terutama dengan jenis bibit yang sama, dapat menimbulkan cerminan sosial atau kesalahpahaman dari kelompok petani lainnya. Oleh karena itu, pihak penyuluh sering kali mempertimbangkan faktor sosial ini dalam memutuskan apakah suatu kelompok layak menerima bantuan kembali atau tidak. Disisi lain bantuan subsidi pupuk yang diterima oleh kelompok tani juga memiliki keterbatasan dan pengaturan tersendiri. Berdasarkan bantuan keterangan dari ketua kelompok tani, dimana tanaman jagung memiliki bantuan pupuk subsidi berupa pupuk Urea dan Phonska sedangkan untuk pupuk kakao hanya berupa pupuk pelangi. Dilihat dari progres pemberian bantuan alur pemberian bantuan dimulai dari dinas lalu ke penyuluh dan berakhir di petani

atau ketua kelompok tani dan pemerintah desa hanya berperan sebatas mengetahui bahwa adanya bantuan tersebut.

Melihat dari penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber selanjutnya melihat pada kajian teori berdasar pada perlindungan yang berarti suatu perbuatan yang bermaksud melindungi dan memberi pertolongan seperti dalam Bapak Mahmud yang membantu petani untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani mencakup sarana dan prasarana produksi.

Menurut bapak Suhardi selaku ketua kelompok tani “Sipatokkong” menyatakan bahwa:

“Bentuk perlindungan yang saya rasakan selama bertani berupa bantuan bibit dalam hal ini yaitu bibit kakao, bibit jagung, dan bibit cengkeh selain dalam hal bantuan bibit pemerintah juga memberikan bantuan pupuk subsidi dan pupuk organik dan terakhir yaitu akses jalan usaha tani. Pendistribusian bantuan dilakukan dengan sistem siapa anggota kelompok tani yang mau menanam bibit yang ada maka mereka boleh untuk mengambilnya, sedangkan dalam hal pupuk yang diberikan subsidi untuk anggota kelompok tani jadi diluar dari anggota kelompok tani tidak mendapatkan akses ke pupuk subsidi.”⁷⁵

Bapak Suhardi memaparkan beberapa bantuan yang beliau rasakan selagi menjadi petani di desa Papakaju yaitu mencakup beberapa hal yaitu bibit dimana berupa bibit kakao, bibit jagung, dan bibit cengkeh yang diberikan pemerintah secara berkala selain bibit pemerintah juga memberikan bantuan dalam hal pupuk berupa subsidi pupuk dan pupuk organik selanjutnya pemerintah juga memperhatikan akses jalan petani untuk menuju perkebunan mereka dengan

⁷⁵ Wawancara Bapak Suhardi Selaku Ketua Kelompok Tani Sipatokkong pada tanggal 27 Januari 2025.

membuka atau memberikan akses ke jalan usaha tani yang sudah di beberapa lokasi di desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Membahas mengenai pendistribusian bantuan yang berupa bibit tanaman sistem yang digunakan yaitu bibit yang tersedia akan diinformasikan kepada anggota kelompok tani dan yang berkenan untuk menanamnya dapat mengambil bibit yang tersedia, hal ini hampir sejalan dengan sistem pupuk subsidi yang ada sistem pupuk subsidi tersebut hanya terkhusus bagi anggota kelompok tani saja dan yang tidak terdaftar dalam kelompok tani tidak dapat mengakses pupuk subsidi. Berdasarkan penjelasan maka sejalan pula dengan kata perlindungan yaitu pengayoman yang diberikan untuk petani, sedangkan dalam hal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mencakup pemberian sarana dan prasarana produksi pertanian.

Menurut bapak Alimuddin selaku petani di desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu menyatakan Bahwa:

“Bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terkhusus berprofesi sebagai petani mencakup beberapa hal yaitu dalam hal sarana seperti bibit gratis dan pupuk berupa pupuk subsidi dan prasarana berupa akses jalan usaha tani.”⁷⁶

Bapak Alimuddin menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian kepada masyarakat terkhusus petani, bentuk perlindungan diwujudkan melalui program yang mencakup aspek sarana dan prasarana. Pemerintah telah memberikan bibit gratis kepada petani untuk di pergunakan saat musim tanam telah tiba, pupuk subsidi yang diberikan agar petani dapat mengakses pupuk dengan harga yang terjangkau dan juga pembangunan akses jalan usaha tani yang bertujuan

⁷⁶ Wawancara Bapak Alimudding Selaku Anggota Kelompok Tani Mitrabuana pada tanggal 26 Januari 2025.

untuk memudahkan petani agar petani lebih mudah untuk mengakses lahan pertaniannya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bapak Suhardi mengenai perlindungan dan cakupannya dalam UU No. 19 Tahun 2013.

Dilihat dari hasil wawancara mengenai bentuk perlindungan petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mencapai presentasi 30% dengan terlaksananya 3 poin dari 7 poin yang ada pada pasal 7 ayat 2 mengenai strategi perlindungan petani yaitu: prasarana dan sarana produksi pertanian, penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dan asuransi pertanian.

b) Bentuk Pemberdayaan Petani di desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Kegiatan pendidikan dan penyuluhan diwujudkan sejalan dengan implementasi Pasal 7 ayat (3) UU No. 19 tahun 2013

“Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan g. penguatan Kelembagaan Petani”.⁷⁷

Dipertegas kembali pemberdayaan petani pasal 6 ayat (2), Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 4 Tahun 2023

“Strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; d. konsolidasi dan jaminan luasan pertanian; e. penyediaan

⁷⁷ Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Petani.

fasilitasi pembiayaan dan permodalan; f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan g. penguatan kelembagaan petani.”⁷⁸

Usaha mencapai kesejahteraan petani telah difokuskan beberapa aktivitas yang spesifik misalnya upaya untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan. Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut beberapa sub program, diantara-Nya adalah pemberdayaan petani pengembangan kelembagaan, peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif, pengembangan diversifikasi usaha, pengkajian dan percepatan di seminas inovasi pertanian serta penanggulangan kemiskinan.⁷⁹

Menurut bapak Nursuandy selaku aparat pemerintah desa Papakaju menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan yang ada di desa Papakaju ada beberapa yaitu pendidikan berupa samping-samping coklat, beberapa program penyuluhan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembentukan kelompok tani dan bantuan kelompok tani berupa mesin pengolah hasil tani.”⁸⁰

Konteks pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah desa Papakaju menurut Bapak Nursuandy dilaksanakan dalam beberapa program yaitu pendidikan berupa samping-samping coklat, beberapa program penyuluhan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembentukan kelompok tani dan bantuan kelompok tani berupa mesin pengolah hasil tani. program ini di harapkan mampu

⁷⁸ Pasal 6 Ayat (2), Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

⁷⁹ Syahyuti, “Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4k, Pidra,P4mi, Dan Primatani” (Laporan Penelitian Forum Penelitian Agro Ekonomi, Pusat Sosiasal Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2007), 4.

⁸⁰ Wawancara Bapak Nursuandy Selaku Pemerintah Desa Papakaju pada tanggal 25 Januari 2025.

membantu petani yang ada di desa Papakaju agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemandirian para petani dengan menerapkan materi yang telah petani dapatkan dari program penyuluhan dan pendidikan, serta petani dapat saling menolong dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi dengan bergabung ke kelompok tani dan dengan memanfaatkan keberadaan BUMDes sekaligus mendapatkan bantuan berupa teknologi pengolah hasil pertanian.

Melihat dari penjelasan yang di paparkan bapak Nursuandy pemberdayaan yang diberikan pemerintah Desa Papakaju kepada petani mengenai pemberdayaan yang berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan daya guna sesuatu dimana yang dimaksud dalam hal ini ialah dalam sektor pertanian, pemberdayaan merujuk pada aktivitas pengelolaan untuk mencapai pengembangan dan peningkatan dimana hal ini berbanding lurus dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur tentang upaya meningkatkan kemampuan petani yang telah terlaksana yaitu dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, teknologi serta penguatan kelembagaan petani.

Pendukung dari kedua pemaparan yang telah ada menurut bapak Mahmud selaku ketua kelompok tani “Sipatuwo” yang ada di desa Papakaju menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan yang saya rasakan selama menjadi petani yaitu program penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, pendidikan berupa program samping-samping coklat dan penggunaan teknologi berupa semprot cas dan mesin pemipil jagung yang juga didukung oleh pemerintah dengan bantuan mesin semprot cas, adapun penyuluhan dari pihak swasta dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun

yang telah berjalan kurang lebih 4 tahunan dari swasta Barry Callebaut namun pihak swasta ini juga hanya terbatas di kakao saja.”⁸¹

Bapak Mahmud sebagai petani merasakan manfaat dari kegiatan pemberdayaan petani yang berupa program penyuluhan dimana penyuluhan tersebut hanya dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun yang diharapkan memberikan tambahan wawasan tentang teknik pertanian yang lebih efektif dan efisien, pendidikan petani melalui program samping-samping coklat juga memberikan dampak positif untuk belajar lebih jauh mengenai kakao mulai dari bibit dan pemeliharaan dari hama. Selain itu pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi dalam pertanian salah satu caranya yaitu memberikan bantuan semprot cas melalui kelompok tani, penggunaan mesin pemipil jagung yang meningkatkan efisiensi pasca panen, menghemat waktu dan tenaga serta mengurangi kehilangan hasil panen. Adapun penyuluhan yang di selenggarakan dari pihak swasta yaitu Barry Callebaut yang juga dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun yang telah berjalan selama kurang lebih empat tahun dan berbasis di jenis pertanian kakao. Dengan hasil wawancara dengan narasumber ditarik kepada pemberdayaan yang merupakan suatu proses masyarakat untuk dapat belajar dan berproses untuk memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri, dengan tetap perlu adanya inovasi agar tetap selaras dan mengikuti perkembangan jaman seperti halnya menggunakan teknologi dalam proses pertanian. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

⁸¹ Wawancara Bapak Mahmud Selaku Ketua Kelompok Tani Sipatuwo 30 Januari 2025.

Petani yang mengatur pemberdayaan petani dan diimplementasikan yang mencakup pendidikan dan pelatihan, serta teknologi.

Sejalan pemaparan bapak Nursuandy dimana menurut bapak Aziz selaku ketua kelompok tani “Colli Loloe” yang juga petani di dusun Buntu Makki:

“Program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada petani yang saya rasakan yaitu pendidikan berupa program samping-samping coklat, program penyuluhan petani, masuk dalam kelompok tani. Serta dalam hal penggunaan teknologi saya menggunakan penyulingan hasil panen yang ada di dusun Buntu Makki ini, mesin pemipil jagung dan semprot cas.”⁸²

Bapak Aziz menyatakan sebagai petani, beliau merasakan langsung manfaat dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal peningkatan pengetahuan diberikan pelatihan budidaya kakao melalui program “samping-samping coklat” serta program penyuluhan yang menambah wawasan tentang pertanian, juga tergabung ke dalam kelompok tani, dalam hal penggunaan teknologi yang ada di Buntu Makki petani memanfaatkan alat penyulingan hasil panen untuk meningkatkan nilai tambah produk, mesin pemipil jagung untuk mengefisiensi waktu proses hasil panen untuk siap jual, dan semprot cas yang memudahkan petani dalam melakukan penyemprotan pada tanamannya dan menghemat tenaga. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang dapat dimaknai sebagai tahapan menuju keberdayaan dan sejalan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengatur pemberdayaan yang tercapai dalam hal pendidikan dan pelatihan, teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.

⁸² Wawancara Bapak Aziz Ketua Kelompok Tani Colli Loloe pada tanggal 27 Januari 2025.

Dilihat dari hasil wawancara mengenai bentuk pemberdayaan petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mencapai presentasi 30% dengan terlaksananya 3 poin dari 7 poin yang ada pada pasal 7 ayat 3 mengenai strategi pemberdayaan petani yaitu: pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan kelompok tani.

2. Faktor penghambat serta upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Sektor pertanian baik formal maupun informal khususnya di daerah pedesaan seharusnya memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani. Namun dalam hal ini kinerjanya yang belum optimal yang mengakibatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani tidak stabil bahkan cenderung rendah maka dari itu di perlukannya upaya untuk mengatasi hal tersebut.

Menurut Oemar Hamalik “hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang dan menghambat yang di temui oleh manusia atau individu dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Hambatan merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran. Hambatan ialah sesuatu yang menghalangi kemajuan atau pencapaian akan suatu hal. Hambatan adalah suatu usaha yang ada dan berasal dari

dalam diri sendiri yang mempunyai sifat dan mempunyai tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak berdasarkan konsepsi.⁸³

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan hambatan merupakan suatu hal yang bersifat negatif yang menghalangi dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan menyebabkan kesulitan dalam aktivitas yang dilaksanakan seseorang dan dalam hal ini mencakup mengenai hambatan yang dialami oleh petani terkhusus di desa Papakaju.

Pemerintah daerah memiliki peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah yang dipimpinnya yaitu dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan khususnya dalam bidang pertanian. Rendahnya hasil produksi pertanian serta kurang diperhatikannya sarana dan prasarana diperkirakan menjadi kendala dalam meningkatkan hasil pertanian pada daerah-daerah. Peran aparatur tingkat daerah perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas atau kemauan pemahaman semenjak produksi hingga produksi hasil pertanian.⁸⁴

Kebutuhan hidup manusia yang tidak pernah berkurang melainkan semakin bertambah dari waktu ke waktu tanpa ada rasa kepuasan dari pemenuhan kebutuhan hidup. Hal inilah yang mendorong manusia untuk menambah pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut. Dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga yang di topang dari wujud penampilan mereka, yaitu bertani. Kondisi ini

⁸³ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992), 92.

⁸⁴ Muh Nurdin, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 (2014): 67.

memungkinkan para pencari nafkah dalam keluarga harus bekerja keras dalam mengembangkan potensi pertanian.⁸⁵

a) Sarana Produksi Perlindungan Petani

Sarana menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan sedangkan secara etimologi atau bahasa sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan kerja. Sarana produksi pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi sektor pertanian. Sarana produksi pertanian terdiri atas bahan yang meliputi benih atau bibit, pupuk, pestisida dan zat pengatur tumbuhan.⁸⁶

Menurut Bapak Irvan Jaya selaku petani di dusun Buntu Batu menyatakan bahwa:

“Beberapa hambatan dalam hal sarana yang saya rasakan selama menjadi petani di dusun Buntu Batu ada beberapa hal yaitu dalam hal pembagian bibit yang diberikan oleh pemerintah sebagian besar petani menyatakan bahwa bibit tersebut kurang berkualitas dimana bibit tersebut seperti bibit yang tidak terawat dimana, daunnya kecil dan tidak ada pucuknya, dan adanya bercak putih di daun yang menandakan adanya hama yang menyerang. Sulitnya mengakses pupuk karena dibatasi oleh sistem jatah dan harus terdaftar dalam suatu kelompok tani untuk mengakses pupuk subsidi dan juga pupuk subsidi ini hanya dapat diakses jika petani terdaftar pada suatu kelompok tani saja namun jika tidak maka harus membeli bibit dengan harga pasaran yang ada tanpa adanya bantuan subsidi, risiko harga yang dihadapi petani saat bertani dimana pengeluaran mulai dari pembelian bibit hingga biaya panen tidak tertutupi oleh hasil panen yang di dapatkan karena adanya perubahan harga beli dimana saat memasuki musim panen harga akan turun. Adapun upaya yang saya tempuh untuk mengatasi hambatan

⁸⁵ Adel Fitri Sam, “Upaya Peningkatan Produktivitas Petani Bawang Merah di Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 2.

⁸⁶ Juliana Ruth Mandei, dan Eyverson Ruauw Ariyano Alfa Randi Siwu, “Dampak Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian terhadap Pendapatan Petani Cabai di Desa Kauneran Kecamatan Sonder,” *Agrisocioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi* 14 (September 2018): 348.

yang ada yaitu dalam hal bibit yang kurang berkualitas saya memilih untuk memilih untuk membeli bibit secara pribadi agar kualitas bibit tersebut lebih terjamin, dalam hal pupuk subsidi saya memilih untuk membeli non-subsidi atau meminta jatah pupuk orang lain yang tidak di gunakan untuk saya pergunakan demi menutupi kekurangan pupuk yang saya alami, dan terakhir untuk mengatasi risiko harga itu kembali ke jenis tanaman yang di tanam jika tanaman tersebut tergolong jangka pendek tetap saya jual baik itu menguntungkan ataupun tidak berbeda dengan tanaman jangka panjang biasanya jika harga turun saya menyimpan sebagian hasil panen untuk dijual saat harga sudah kembali stabil dan tergolong menguntungkan.”⁸⁷

Selama bapak Irvan Jaya menjadi petani di dusun Buntu batu desa Papakaju beliau merasakan beberapa hambatan signifikan terkait sarana yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani. Pertama, program pembagian bibit yang diselenggarakan oleh pemerintah yang seharusnya menjadi alternatif nyata untuk petani malah kurang memuaskan karena dirasa bahwa bibit tersebut kurang berkualitas dikarenakan bibit yang dibagikan seperti bibit yang kurang terawat di tandai dengan daunnya yang kecil, tidak adanya pucuk daun serta adanya bercak putih di daun yang mengindikasikan adanya serangan hama pada tanaman yang tentu saja akan mempengaruhi perkembangan bibit. Kedua, akses terhadap pupuk subsidi yang menjadi elemen vital bagi petani malah aksesnya di batasi oleh sistem jatah yang diterapkan bahkan untuk mengakses pupuk tersebut juga harus terdaftar ke dalam suatu kelompok tani, hal ini menjadi kendala yang cukup besar bagi petani sehingga banyak petani yang terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal atau bahkan tidak menggunakan pupuk sama sekali yang tentu akan berdampak pada hasil panen dan tanaman yang petani tanam di samping hal itu hal yang juga menjadi hambatan bagi petani terkhusus yang tidak

⁸⁷ Wawancara Bapak Irvan Jaya Selaku Petani Warga Dusun Buntu Batu pada tanggal 26 Januari 2025.

terdaftar dalam kelompok tani tidak memiliki akses ke pupuk subsidi yang ada karena untuk mengakses hal tersebut petani harus menjadi anggota kelompok tani sehingga petani yang tidak terdaftar harus membeli pupuk dengan harga normal yang tentunya jauh di atas harga pupuk subsidi. Ketiga risiko harga yang beliau hadapi saat bertani yang tidak menentu, biaya produksi mulai dari pembelian bibit, pupuk, pestisida hingga biaya tenaga kerja, biaya sewa alat dalam proses panen dan pasca panen terus meningkat namun harga jual hasil panen tidak sebanding dengan biaya yang petani keluarkan yang di sebabkan karena harga beli hasil panen petani yang dimana jika memasuki masa panen akan mengalami penurunan harga beli.

Menyadari akan adanya hambatan-hambatan yang ada beliau berupaya mencari solusi alternatif, dimana untuk masalah bibit lebih memilih untuk membeli secara pribadi dari sumber yang dapat dipercaya meskipun harus mengeluarkan biaya asalkan kualitasnya lebih terjamin, dalam hal pupuk subsidi diatasi dengan membeli pupuk non-subsidi atau memanfaatkan jatah pupuk petani lain yang tidak digunakan untuk menutupi kekurangan pupuk yang dialami, dalam hal menghadapi risiko harga menerapkan strategi berbeda untuk tanaman jangka pendek seperti jagung dan nilam dijual segera meskipun keuntungannya kecil untuk menghindari kerusakan pada hasil panen sedangkan tanaman jangka panjang seperti cengkeh dan kakao disimpan sebagian jika harga rendah dan dijual saat harga stabil atau relatif menguntungkan. Melihat hambatan yang dirasakan oleh petani menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdapat hambatan berupa sarana dan risiko harga yang dialami.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Oktavianus dan Bapak Komar dimana Bapak Oktavianus menyatakan bahwa:

“Hambatan yang saya rasakan sebagai petani sekaligus ketua kelompok tani yang menjadi penampung keluhan dari anggota kelompok saya dimana ada beberapa mulai dari bibit yang dijadikan bantuan oleh pemerintah yang dirasa kurang berkualitas, akses air di musim kemarau yang sulit dimana tanaman-tanaman yang membutuhkan air secara berkala misalnya saja jagung, nilam, bibit tanaman yang baru di tanam serta tanaman-tanaman jangka pendek lainnya dan yang terakhir ialah hama yang menyerang hasil pertanian seperti buah kakao yang jika terserang hama menyebabkan hasil buah menjadi tidak berkualitas dan akan berdampak pada harga jual hasil panen tersebut dan menjadikan petani merugi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada, untuk bibit saya memilih untuk membeli bibit yang berkualitas, untuk air saya menciptakan penampungan air untuk digunakan dalam musim kemarau walaupun tidak sepenuhnya mengatasi masalah akses air dan terakhir untuk masalah hama dilakukan penyemprotan pestisida agar mengurangi tingkat serangan hama.”⁸⁸

Bapak Oktavianus sebagai petani yang juga mengemban amanah sebagai ketua kelompok tani, beliau sering kali menjadi tempat bagi para anggota untuk mencurahkan keluh kesah mereka. Ada beberapa hambatan yang berulang kali muncul dan mengganggu proses pertanian yaitu program bantuan bibit dari pemerintah yang seharusnya menjadi dukungan penting justru sering kali mengecewakan, kualitas bibit yang diberikan tidak sesuai dengan harapan petani dimana bibit yang kurang berkualitas memberikan pengaruh besar misalnya saja rentan terkena penyakit dan pertumbuhan lambat. Masalah akses air yang menjadi sangat krusial saat musim kemarau tiba tanaman-tanaman yang memerlukan air secara teratur seperti jagung, nilam, serta tanaman jangka pendek lainnya dan bibit tanaman yang baru di tanam sangat rentan terhadap kebutuhan air. Dan Serangan

⁸⁸ Wawancara Bapak Oktavianus Selaku Ketua Kelompok Tani Mitrabuana pada tanggal 27 Januari 2025.

hama menjadi ancaman yang terus menerus bagi petani salah satu contohnya serangan pada buah kakao yang merusak buah menyebabkan kualitasnya menurun yang juga berpengaruh pada harga jual yang turun. Sejalan dengan adanya hambatan yang dirasakan ada pula upaya untuk mengatasinya, dimana untuk hal bibit lebih memilih untuk membeli secara pribadi bibit yang berkualitas, untuk mengatasi air beliau berinisiatif membuat penampungan air sederhana yang dapat digunakan saat musim kemarau meskipun tidak sepenuhnya mengatasi masalah kekeringan dan terakhir untuk mengatasi serangan hama dilakukan penyemprotan pestisida secara teratur. Sesuai dengan yang dipaparkan narasumber dilihat kembali ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maka hambatan yang dialami dalam hal sarana mencakup bibit dan air.

Menurut Bapak Komar menyatakan mengenai hambatan dan upaya perlindungan petani yaitu:

“Hambatan yang saya rasakan selama menjadi petani dalam hal bibit yang saya dapat dari pemerintah dan disalurkan oleh kelompok tani kurang berkualitas jadi saya sedikit enggan untuk menanamnya memikirkan efek jangka panjang dari menanam bibit tersebut yang berpotensi merugikan dengan begitu petani lebih memilih untuk membeli sendiri bibit yang berkualitas dan menanamnya, akses air yang lumayan sulit untuk di akses di musim kemarau karena sumber air yang kering untuk mengatasi masalah air pada musim kemarau saya membeli drum air, risiko harga dimana biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari pada penghasilan yang di dapat misalnya pada tanaman jagung mulai dari sebelum penanaman bibit jagung hingga proses pasca panen yang mengharuskan petani menggunakan alat bantu mesin pemipil jagung untuk memisahkan butiran jagung dan bonggol jagung untuk masalah risiko harga saya belum ada cara yang pasti untuk mengatainya, dan hambatan terakhir terdapat pada pupuk subsidi yang jika ingin di akses harus masuk dalam kelompok tani itu pun masih diberlakukan sistem jatah dimana jika jatah pupuk subsidi tidak memenuhi petani hanya

bisa mengakses pupuk non-subsidi yang juga menjadi pengeluaran tambahan karena harganya yang lebih mahal.”⁸⁹

Hambatan yang di alami seorang petani cukup signifikan dalam berbagai hal misalnya saja dalam hal bibit tanaman yang diterima dari pemerintah melalui kelompok tani sering kali kurang berkualitas dan membuat beliau khawatir untuk menanamnya karena dampak jangka panjang yang bisa saja merugikan karena dikhawatirkan tidak produktif, rentan terhadap penyakit atau bahkan gagal panen oleh karena itu beliau lebih memilih untuk membeli bibit yang berkualitas secara mandiri. Akses air yang terjadi saat musim kemarau yang biasanya sumber air mengering sehingga sulit memenuhi kebutuhan air tanaman terutama tanaman yang membutuhkan air seperti jagung, untuk mengatasi masalah ini beliau berinisiatif untuk membeli drum air sebagai penampungan air tambahan meskipun belum menyelesaikan masalah secara sepenuhnya. Risiko harga yang menjadi kekhawatiran besar karena biaya produksi mulai dari bibit hingga biaya pasca panen seperti menyewa mesin pemipil jagung untuk mempersingkat waktu dan tenaga namun meningkatkan kebutuhan dana hal ini sering merugikan petani sayangnya belum ada solusi nyata yang dapat mengatasi hal tersebut. Dan terakhir akses pupuk subsidi karena harus tergabung dalam kelompok tani untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi itupun masih dibatasi oleh sistem jatah dimana jika pupuk subsidi tidak mencukupi keperluan selama bertani terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal juga menambah beban biaya produksi. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

⁸⁹ Wawancara Bapak Komar Selaku Petani Di Desa Tammacinna pada tanggal 27 Januari 2025.

Pemberdayaan Petani maka hambatan yang dialami petani yaitu dalam hal sarana dan risiko harga dan tetap berusaha melakukan upaya untuk menangani hambatan tersebut.

b) Prasarana Perlindungan Petani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dsb).⁹⁰ prasarana pertanian sendiri adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial ekonomi agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah. Dalam skripsi ini prasarana pertanian yang dimaksud ialah jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana yang berfungsi untuk memperlancar pengangkutan produksi, hasil produksi dan alat mesin pertanian.⁹¹

Menurut Bapak Alimuddin mengenai hambatan dan upaya prasarana pertanian menyatakan bahwa:

“Menurut saya prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah ialah jalan usaha tani yang sudah tersebar di desa Papakaju, namun menurut saya pemerintah masih kurang memperhatikan jalan usaha tani yang telah di buka dimana tidak ada tindak lanjut untuk perawatannya dimana ada beberapa bagian jalan yang longsor atau ditumbuhi dengan rumput lebat. Adapun upaya untuk mengatasi hal tersebut biasanya petani yang menggunakan akses jalan tersebutlah yang membersihkannya sendiri namun jika sudah tidak

⁹⁰ Herman Nayoan, dan Stefanus Sampe Revina Rini Pelealu, “Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Governance*, 2022, 3.

⁹¹ Sriyanto Mega Halmahera, “Evaluasi Sarana-Prasarana dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2023).

memungkinkan dilakukan dengan tenaga manusia jalan tersebut akan dibiarkan saja.”⁹²

Bapak Alimuddin memaparkan bahwa prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah sejauh ini adalah jalan usaha tani yang sudah tersebar di beberapa titik di desa Papakaju, walaupun menurut beliau dalam hal ini pemerintah masih kurang memperhatikan jalan usaha tani tersebut karena jalan usaha tani hanya sebatas dibuka aksesnya tapi tidak ada perawatan atau perhatian yang lebih lanjut oleh pemerintah, jika curah hujan yang lebat membuat sebagian jalan tertutupi oleh tanah yang longsor ataupun banyaknya rumput yang tumbuh di jalan usaha tani tersebut tapi pemerintah tidak ada aksi nyata untuk membersihkannya. Dalam mengatasi masalah tersebut petani yang menggunakan akses jalan usaha tani ke lahannya biasanya melakukan pembersihan secara pribadi jika memang masih bisa menggunakan tenaga manusia namun jika tidak maka jalan usaha tani tersebut hanya akan dibiarkan begitu saja dan petani lebih memilih menggunakan jalan lain walaupun akan sedikit lebih jauh memutar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menghubungkannya dengan paparan narasumber di atas maka hambatan yang dialami dalam hal prasarana yaitu jalan usaha tani dan upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Bapak Irvan Jaya mengenai prasarana pertanian menyatakan bahwa:

“Menurut saya jalan usaha tani yang disiapkan oleh pemerintah kurang perhatian berkelanjutan untuk dipergunakan dalam jangka panjang dimana

⁹² Wawancara Bapak Alimudding Selaku Anggota Kelompok Tani Mitribuana pada tanggal 26 Januari 2025.

hanya sebatas dibuka saja aksesnya tapi tidak ada upaya perawatan. Upaya untuk mengatasi hal ini hanya bisa dilakukan seadanya oleh petani”⁹³

Menurut Bapak Irvan Jaya Pemerintah telah berupaya menyediakan prasarana jalan usaha tani namun pemeliharaannya masih minim. Jalan usaha tani di desa Papakaju meskipun ada kondisinya kurang perawatan, Kurangnya perawatan jalan usaha tani menghambat akses petani ke lahan dan berpotensi merugikan hasil panen. Petani berharap pemerintah lebih peduli terhadap perawatan jalan usaha tani, demi kelancaran aktivitas pertanian. Meskipun jalan usaha tani sudah ada, jika tidak ada perawatan, maka akan sama saja. Jalan usaha tani merupakan prasarana yang sangat penting, maka dari itu pemerintah haruslah memperhatikan perawatan jalan tersebut. Dalam hal mengatasi hal ini petani hanya bisa melakukan seadanya saja agar jalan usaha tani tetap dapat di akses. Analisis mengenai hambatan yang dialami petani dan di tarik ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam hal prasarana jalan usaha tani dan upaya untuk mengatasinya.

Menurut Bapak Komar selaku petani menyatakan bahwa:

“Bapak Komar menyatakan bahwa akses jalan usaha tani kurang merata dan walaupun sudah ada yang disediakan oleh pemerintah tidak ditindak lanjuti sama sekali. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah jalan usaha tani yang tidak di perhatikan yaitu dengan mengatasi kendala yang ada semaksimal mungkin.”⁹⁴

Sejalan dengan pendapat Bapak Alimuddin, Irvan Jaya dan Bapak Komar menyatakan bahwa infrastruktur petani yang diberikan oleh pemerintah yaitu jalan

⁹³ Wawancara Bapak Irvan Jaya Selaku Petani Warga Dusun Buntu Batu pada tanggal 26 Januari 2025..

⁹⁴ Wawancara Bapak Komar Selaku Petani Di Desa Tammacinna pada tanggal 27 Januari 2025.

usaha tani walaupun belum secara keseluruhan tersebar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sedangkan jalan usaha tani yang sudah ada tapi belum ada tindak lanjut oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha tani tersebut untuk dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi akses jalan usaha tani yang dirasa kurang maksimal petani yang menggunakan akses jalan biasanya melakukan gotong royong pembersihan. Sesuai dengan narasumber sebelumnya yang ada hambatan yang dialami oleh petani berkaitan dengan aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam hal prasarana jalan usaha tani dan upaya untuk mengatasinya.

c) Pemberdayaan Petani

Usaha untuk meningkatkan pemberdayaan petani adalah usaha untuk meningkatkan pembentukan sikap mental melalui sikap mandiri dalam berusaha. Alternatif pengembangan sikap mental petani adalah melalui peningkatan pendidikan non formal, peningkatan aktivitas melalui penyuluhan secara terus menerus agar petani memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam bidang pertanian.⁹⁵

Bapak Mahmud menyatakan tentang hambatan dan upaya pemberdayaan petani bahwa:

“Dalam hal hambatan pemberdayaan petani menurut saya memang sudah ada beberapa program penyuluhan seperti penyuluhan pangan dan pendidikan tentang pertanian namun saya merasa bahwa penyuluhan dan pendidikan tersebut masih kurang maksimal padahal pemberdayaan ini sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan bagi petani. Sedangkan upaya yang di lakukan untuk mengatasi kurangnya pemberdayaan saya

⁹⁵ Jack Mangowal, “Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan.,” *jurnal Governance*, 2013, 94.

penyuluhan swasta berupa program penyuluhan pangan berupa Program Pengembangan Kewirausahaan Produk Unggulan Pertanian.”⁹⁶

Penjelasan bapak Mahmud dapat dipaparkan bahwa dalam hal hambatan pemberdayaan petani, menurut beliau sudah ada beberapa program penyuluhan seperti penyuluhan pangan dan pendidikan tentang pertanian, namun beliau merasa bahwa penyuluhan dan pendidikan tersebut masih kurang maksimal. Padahal pemberdayaan ini sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan petani. Untuk mengatasi masalah tersebut upaya yang saya lakukan adalah mengikuti program penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak swasta salah satunya yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan Produk Unggulan Pertanian. Mengenai pemberdayaan petani yang dimana sesuai pendapat narasumber dapat diambil kesimpulan yaitu melingkupi pendidikan dan penyuluhan pertanian yang sesuai dengan aturan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani walaupun masih mengalami beberapa hambatan.

Bapak Suhardi menyatakan bahwa:

“Menurut saya untuk hambatan dalam hal pemberdayaan yaitu penyuluhan dan pendidikan masih jarang diprogramkan oleh pemerintah dan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengikuti penyuluhan dan baik dari pemerintah maupun swasta”⁹⁷

Menurut saya, hambatan pemberdayaan utama ialah kurangnya program penyuluhan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di samping itu kesadaran petani akan pentingnya sektor pertanian semakin meningkat, hal ini

⁹⁶ Wawancara Bapak Mahmud Selaku Ketua Kelompok Tani Sipatuwo pada tanggal 30 Januari 2025.

⁹⁷ Wawancara Bapak Suhardi Selaku Ketua Kelompok Tani Sipatokong pada tanggal 27 Januari 2025.

dibuktikan dengan upaya petani dalam mengatasi hambatan yang ada dengan berinisiatif untuk mencari sumber belajar alternatif secara mandiri baik itu mengikuti pendidikan yang diberikan oleh pemerintah dan kegiatan yang diselenggarakan oleh swasta. Sesuai dengan pendapat narasumber dan dilihat kembali aturan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maka poin yang dipenuhi untuk pemberdayaan petani mencakup pendidikan dan penyuluhan di samping hal-hal yang menjadi hambatan.

Sejalan dengan pendapat bapak Mahmud dan Suhardi, dimana bapak Oktavianus menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan yang dilakukan dengan menjalankan program pendidikan dan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah kepada petani sebagai wujud kepedulian. Namun tetap saja petani merasa penyuluhan dan pendidikan tersebut masih jauh untuk mencukupi rasa haus tentang pengetahuan petani dimana petani akan tetap mencari informasi tambahan seperti diskusi dengan sesama petani untuk bertukar ilmu dan tentu saja menggunakan media sosial yang ada untuk mengakses pengetahuan tentang pertanian.”⁹⁸

Bapak Oktavianus menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya kepada petani melalui program pendidikan dan penyuluhan pertanian. Upaya ini merupakan langkah positif dalam pemberdayaan petani dengan memberikan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, namun petani sering kali merasa bahwa program-program tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka rasa haus akan pengetahuan yang lebih mendalam mendorong petani mencari pengetahuan tambahan dengan cara

⁹⁸ Wawancara Bapak Oktavianus Selaku Ketua Kelompok Tani Mitrabuana, pada tanggal 27 Januari 2025.

diskusi dengan petani lain untuk mendapatkan pengetahuan lebih, dan aktif menggunakan media sosial untuk menambah informasi yang di perlukan hal ini juga sebagai adaptasi dengan perkembangan teknologi demi meningkatkan hidup dan usaha tani beliau. Sejalan dengan pendapat dua narasumber lainnya Bapak Oktavianus juga menyatakan bahwa pemberdayaan yang dirasakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani yaitu mencakup penyuluhan dan pendidikan dengan beberapa hambatan dan upaya untuk mengatasinya.

Melihat secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini membuat para petani berada dalam posisi yang sulit dan mengharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga petani dapat menjalankan usaha tani dengan lebih baik dan sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kemudian dapat kita tarik kesimpulan menjadi beberapa poin yaitu:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani belum terimplementasi secara optimal, namun sudah ada beberapa program meliputi bentuk perlindungan petani yaitu sarana mencakup bibit (bibit kakao, bibit jagung, bibit cengkeh dan bibit pala), pupuk subsidi, akses lahan serta sertifikasi; Kedua, prasarana (jalan usaha tani). Sedangkan dalam hal pemberdayaan ada pendidikan berupa program pendidikan samping-samping coklat beberapa program penyuluhan seperti penyuluhan pangan, dan bantuan kelompok tani dan penggunaan teknologi.
2. Hambatan serta upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu hambatan dalam hal perlindungan sarana pertanian (bibit yang kurang berkualitas, akses pupuk yang sulit, risiko harga, dan sulitnya air di musim kemarau); prasarana tidak ada tindak perawatan berkelanjutan terhadap jalan usaha tani; dalam hal pemberdayaan hambatan yang dialami yaitu kurangnya program pemerintah untuk melakukan pendidikan dan penyuluhan pertanian. Sedangkan Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu mengikuti kelas-kelas penyuluhan yang baik itu dari pemerintah maupun swasta, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu petani, membeli secara pribadi bibit berkualitas, membuat tadahan air.

B. Saran

1. Diharapkan untuk pengimplementasian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani lebih di perhatikan lagi agar supaya keperluan petani dapat di penuhi sebagaimana yang telah di atur.
2. Untuk pemerintah diharapkan mampu menjadi penyedia sarana dan prasarana serta memperbanyak kegiatan penyuluhan dan pendidikan bagi para petani agar perkembangan dan kemajuan petani menjadi lebih baik.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara

Wawancara ditunjukkan kepada pemerintah, ketua kelompok tani dan petani di desa Papakaju.

A. Pemerintah Desa Papakaju

1. Rumusan masalah pertama mengenai bentuk-bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.
 - a) Apakah pemerintah desa telah mengetahui mengenai adanya undang-undang yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani?
 - b) Bentuk perlindungan apa saja yang telah diberikan kepada petani di Desa Papakaju (misalnya: akses lahan, subsidi, atau asuransi pertanian)?
 - c) Bentuk program pemberdayaan petani apa saja yang telah dilaksanakan di Desa Papakaju? (misalnya: pelatihan, bantuan modal, atau teknologi pertanian)
 - d) Sejauh mana program-program perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah dirancang pemerintah telah terlaksana?
 - e) Apa saja indikator yang di gunakan untuk mengukur keberhasilan program-program tersebut?
2. Rumusan masalah kedua mengenai hambatan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.
 - a) Menurut Bapak/Ibu hal apa yang menjadi hambatan utama dalam upaya melindungi dan memberdayakan petani di desa Papakaju Kec. Suli Kab. Luwu?

- b) Bagaimana pemerintah desa berkoordinasi dengan pihak lain, seperti kelompok tani atau organisasi petani, untuk mengatasi hambatan tersebut?
 - c) Bagaimana pemerintah mengatasi perbedaan kondisi dan kebutuhan petani di setiap dusun yang ada di desa Papakaju Kec. Suli Kab. Luwu ?
 - d) Apa yang telah dilakukan pemerintah (bapak/ibu) untuk meningkatkan akses petani terhadap air, pupuk bersubsidi, dan benih unggul?
 - e) Bagaimana pemerintah (bapak/ibu) memastikan distribusi sarana produksi pertanian yang merata dan tepat sasaran?
 - f) Apa upaya pemerintah (bapak/ibu) untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian?
 - g) Apa saja kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga produk pertanian dan melindungi petani dari ketimpangan harga pasar?
 - h) Apa upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan pascapanen?
 - i) Bagaimana pemerintah mendukung kelembagaan kelompok petani?
 - j) Apa saja peran kelompok tani dalam program-program pemerintah?
- Apakah ada upaya pemerintah untuk mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.

B. Ketua kelompok tani

1. Rumusan masalah pertama mengenai bentuk-bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.
 - a) Apakah bapak/ibu telah mengetahui mengenai adanya undang-undang yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani?

- b) Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani untuk mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani?
 - c) Pak/Bu Ketua, program pemerintah mana yang sudah pernah diikuti oleh kelompok tani anda?
 - d) Seberapa efektif program-program tersebut dalam membantu meningkatkan kesejahteraan petani?
 - e) Apakah kelompok tani bapak/ibu menerima dukungan dari pemerintah untuk menjalankan programnya? Jika ya, bentuk dukungan apa saja?
 - f) Bagaimana kelompok tani membantu anggotanya dalam mengatasi masalah pertanian (misalnya: harga jual rendah, akses pasar, atau gagal panen)?
2. Rumusan masalah kedua mengenai hambatan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.
- a) Apa saja kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program-program yang telah bapak/ibu programkan dalam kelompok tani anda?
 - b) Menurut Pak/Bu Ketua, apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh petani dalam kelompok kita saat ini? Dan jika boleh tahu hambatan tersebut terkait dengan akses terhadap sumber daya, pemasaran hasil panen, atau hal lainnya?
 - c) Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh kelompok tani kita untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

- d) Apakah ada upaya kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah desa?
- e) Apakah kelompok tani kita mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses seperti pupuk, benih, atau pestisida yang berkualitas?
- f) Bagaimana kita mengatasi masalah kekurangan air ?
- g) Apakah pemerintah daerah telah memberikan bantuan dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian?
- h) Apakah kelompok tani kita memiliki kesulitan dalam memasarkan hasil panen?
- i) Harga jual hasil panen apakah sudah menguntungkan ?
- j) Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai jual hasil panen?
- k) Apakah anggota kelompok tani kita mendapatkan informasi tentang teknik budidaya yang lebih baik atau informasi pemasaran?
- l) Apakah kelompok tani kita sudah menggunakan teknologi pertanian?
Jika sudah, teknologi apa yang digunakan?
- m) Bagaimana cara kelompok tani kita memperkuat kerja sama antar anggota?
- n) Apakah kelompok tani kita sudah terdaftar secara resmi?
- o) Apa saja manfaat yang diperoleh oleh petani jika menjadi anggota kelompok tani kita?
- p) Apa yang diharapkan oleh kelompok tani kita dari pemerintah untuk mendukung pengembangan pertanian?

- q) Solusi apa yang menurut Pak/Bu Ketua paling efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh petani?
- r) Kebijakan pemerintah apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
- s) Apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan menurut bapak/ibu ketua?

C. Petani

1. Rumusan masalah pertama mengenai bentuk-bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.
 - a) Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai adanya undang-undang yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani?
 - b) Menurut Bapak/Ibu, sudahkah pemerintah memberikan perlindungan yang cukup bagi petani?
 - c) Bentuk perlindungan apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh Bapak/Ibu?
 - d) Bentuk perlindungan apa yang menurut Bapak/Ibu masih kurang atau belum dirasakan manfaatnya?
 - e) Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti program pemberdayaan petani, seperti pelatihan atau bantuan teknologi? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?
 - f) Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan petani di Desa Papakaju? Jika iya mungkin bisa di jelaskan sedikit alasannya mengapa demikian?

2. Rumusan masalah kedua mengenai hambatan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Papakaju kecamatan Suli kabupaten Luwu.
- a) Menurut Bapak/Ibu hambatan utama apa yang dihadapi selama menjadi seorang petani?
 - b) Menurut Bapak/Ibu apakah hambatan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah, pemasaran, atau faktor lainnya?
 - c) Seberapa efektif program-program tersebut dalam mengatasi hambatan yang Bapak/Ibu hadapi?
 - d) Saran apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada pemerintah agar program-program kedepannya lebih baik lagi?
 - e) Menurut Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap, air, pupuk, atau bibit yang berkualitas?
 - f) Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut?
 - g) Apakah pemerintah telah memberikan bantuan yang cukup dalam hal penyediaan sarana (pupuk dan bibit) dan prasarana (perlindungan dalam pertanian)?
 - h) Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen?
 - i) Harga jual hasil panen Bapak/Ibu apakah sudah menguntungkan?
 - j) Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu petani dalam memasarkan hasil panen
 - k) Apakah Bapak/Ibu sudah mendapatkan informasi tentang teknik budidaya yang lebih baik atau informasi pemasarannya?

- l) Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan teknologi pertanian? Jika sudah, teknologi apa yang digunakan?
- m) Apakah Bapak/Ibu tergabung dalam kelompok tani?
- n) Apa manfaat yang Bapak/Ibu dapatkan dari keanggotaan dalam kelompok tani?
- o) Bagaimana cara pemerintah dapat menjaga agar kelompok tani tetap ada?
- p) Menurut Bapak/Ibu, peran pemerintah bagaimana yang paling penting dalam melindungi dan memberdayakan petani ?
- q) Kebijakan pemerintah apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
- r) Solusi apa yang Bapak/Ibu harapkan dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi petani?
- s) Bagaimana gambaran ke depannya pertanian menurut Bapak/Ibu?
- t) Menurut bapak/ibu bagaimana yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertanian yang lebih baik?

Gambar 1. Foto dengan Pemerintah Desa Papakaju Bapak

Syamsuddin



Gambar 2. Foto dengan Pemerintah Desa Papakaju Bapak

Nursuandy



Gambar 3. Foto dengan Ketua Kelompok Tani Bapak Mahmud



Gambar 4. Foto dengan Ketua Kelompok Tani Bapak Aziz



Gambar 5. Foto dengan Ketua Kelompok Tani Bapak Suhardi



Gambar 6. Foto dengan Ketua Kelompok Tani Bapak Oktavianus



Gambar 7. Foto dengan Petani Bapak Irvan Jaya



Gambar 8. Foto dengan Petani Bapak Alimuddin



Gambar 9. Foto dengan Petani Bapak Sarding



Gambar 10. Foto dengan Petani Bapak Komar





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Rabu, 15 Januari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi
NIM : 2103020005
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Papakaju
Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Agustan, S.Pd., M.Pd.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dirah Nurmila Siliwadi, S.H., M.H.
NIP 199404202019032025

Pembimbing II

Agustan, S.Pd., M.Pd.
NIP 199008212020121007

Mengetahui
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat, 16 Mei 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Dwi Pratiwi
NIM : 2103020005
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Pembimbing II : Agustan, S.Pd., M.Pd.

Penguji I : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Penguji II : Firmansyah, S.Pd.,S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Dwi Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (2103020005), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1446 H dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji ()
tanggal : .
2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji ()
tanggal :
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Penguji I ()
tanggal :
4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
Penguji II ()
tanggal :
5. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal :
6. Agustan, S.Pd., M. Pd.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal :

Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Agustan, S.Pd., M.Pd.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi An. Dwi Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dwi Pratiwi

NIM : 2102030005

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Studi Kasus: Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Tanggal :

Pembimbing II



Agustan, S.Pd., M.Pd.

Tanggal :

Nirwana Halide, S.HI., M.H.,
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.,
Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Agustan, S.Pd., M.Pd.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi An. Dwi Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dwi Pratiwi

NIM : 2103020005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Studi Kasus: Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Nirwana Halide, S.HI. M.H.
Penguji I

()
tanggal :


2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
Penguji II

()
tanggal :

3. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Agustan, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi An. Dwi Pratiwi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Dwi Pratiwi
NIM : 2103020005
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Studi Kasus: Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
1. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()
tanggal:

RIWAYAT HIDUP



Dwi Pratiwi, lahir di Papakaju pada tanggal 14 Juli 2003.

Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Ambo Intang dan Musdalipa. Saat ini penulis

bertempat tinggal di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat

Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan

pada tahun 2015 di SDN 356 Papakaju, kemudian pada tahun yang sama menempuh

pendidikan di SMPN 1 Suli hingga tahun 2018. Pada tahun 2019 melanjutkan

pendidikan di MAN Luwu hingga pada tahun 2021. Setelah lulus di tahun yang

sama penulis melanjutkan pendidikan di UIN Palopo pada program studi Hukum

Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) palopo.

Contact person penulis: Dwi Pratiwi 2102836799@iainpalopo.ac.id